



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Merauke, 23 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kab. Merauke, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 30 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXX, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 0393/32/IX/2020, tanggal 26 September 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, selama 1 tahun 10 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat di XXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak, yang bernama XXX, perempuan, berumur 1 tahun 7 bulan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang di sebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan setiap kali Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukan, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dengan alasan sulit mencari pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugatlah yang sering membantu untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, saat itu Penggugat dan kakak kandung Penggugat sedang pergi mengunjungi orang tua Penggugat di Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, namun sekitar pukul 19.30 WIT Penggugat mendapat informasi Tergugat sedang berduaan bersama Wanita lain, Penggugat kemudian segera kembali dan melihat sendiri/mengerebek Tergugat sedang bersama wanita selingkuhannya tersebut di salah satu kamar yang ada dirumah milik kakak kandung Penggugat, mengetahui hal tersebut Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke dengan perkara nomor : 282/Pdt.G/2022/PA.Mrk, namun gugatan tersebut di cabut dengan alasan Penggugat dan Tergugat sepakat akan memperbaiki rumah tangganya, namun pada kenyataannya Tergugat masih sama saja dan tidak berubah, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan kembali gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke;
8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, terhitung satu bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Suparlan,

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, M.H) tanggal 12 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan Tergugat akan memberikan nafkah untuk 1 orang anak sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sepuluh hari sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan sedangkan untuk perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Mrk, diajukan oleh Penggugat secara e court, namun Tergugat menyatakan di depn sidang tidak bersedia pemeriksaan persidangan dilakukan secara e litigasi, oleh karenanya perkara di periksa secara biasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 26 September 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

B. Saksi

Saksi pertama bernama **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat di Jalan Arafura Buti, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang di sebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kerap mabuk dan jarang memberi nafkah sehingga orang tua Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 saksi melihat sendiri/mengerebek Tergugat sedang bersama wanita selingkuhannya tersebut di salah satu kamar yang ada dirumah milik saksi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat sempat mengajukan perkara cerai namun dicabut dengan alasan memberi kesempatan;
- Bahwa pada bulan oktober antara Penggugat dan Tergugat terlibat kembali pertengkaran dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi kedua bernama **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kakak kandung Penggugat di Jalan Arafura Buti, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang di sebabkan karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 saksi melihat sendiri/mengerebek Tergugat sedang bersama wanita selingkuhannya tersebut di salah satu kamar yang ada dirumah milik Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat sempat mengajukan perkara cerai namun dicabut dengan alasan memberi kesempatan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan oktober antara Penggugat dan Tergugat terlibat kembali pertengkaran dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan dan mencukupkan terhadap saksi yang sudah diajukan.

Bahwa dalam persidangan, Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa dalam persidangan, Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat ikhlas apabila Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara *e litigasi*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara biasa sebagaimana Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator saudara Suparlan, S.HI, M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Hakim pada setiap sidang agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya bermaksud ingin bercerai dari Tergugat dengan dalil bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah satu bulan pernikahan keadaan rumah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang di sebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan setiap kali Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukan dan pada tanggal 25 Agustus 2022 Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya di salah satu kamar milik Kakak kandung Penggugat, , antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk dan selinghuh serta antara keduanya sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, maka keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Penggugat dan dan bukti Tergugat tersebut, Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 2 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga, saksi dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum di persidangan, Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut dan telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri 2 bulan, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun keluarga, para saksi dan Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan komunikasi antara keduanya tidak berjalan sebagaimana pasangan suami isteri yang harmonis, hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak terjalin komunikasi yang baik, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*" mengandung pengertian

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*.

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتل عادة

Artinya : *“Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”*

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yakni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'iyah akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan", sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya “Islam memilih lembaga *thalak/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk



Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.XXPdt.G/2022/PA.Mrk